



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1075, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara. Bukan Bendahara. Pihak Ketiga. Petunjuk Pelaksanaan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.45/Menhut-II/2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.10/MENHUT-II/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PIHAK KETIGA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2013 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan;**
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2013 sebagaimana dimaksud huruf a, setelah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 belum mencantumkan norma penilaian Barang Milik Negara yang hilang;**
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang**

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 5. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Departemen Keuangan;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.10/MENHUT-II/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PIHAK KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pihak Ketiga Di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 189), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 angka 2 diubah, dan ditambah 1 angka baru yaitu angka 10, sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penelitian dan Pemeriksaan Kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terhadap Kerugian Negara yang meliputi kekurangan uang, surat berharga, dan Barang Milik Negara (BMN), Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat pada saat diketahui adanya kejadian atau peristiwa dan meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
2. Khusus untuk Barang Milik Negara (BMN), tim *Ad Hoc* sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (4) menilai/menaksir serta menetapkan besaran nilai kerugian negara, dengan Tatacara Penilaian Besaran Kerugian Negara Terhadap Barang Milik Negara sebagai berikut:

a. Kendaraan roda 2 dan roda 4.

- 1) Kendaraan berumur sampai dengan 4 Tahun.

Tatacara Penilaiannya :

$$\frac{HP+HS}{2} - \left\{ \frac{(HP+HS)}{2} \times \text{Umur} \times 10 \% \right\}$$

- 2) Kendaraan yang berumur di atas 4 Tahun sampai dengan 7 Tahun.

Tatacara Penilaiannya :

Nilai Kendaraan = Harga Pembelian X 40 %

- 3) Kendaraan yang berumur di atas 7 Tahun

Tatacara Penilaiannya :

Nilai Kendaraan = Harga Pembelian X 20 %

b. Barang Milik Negara (BMN) selain kendaraan roda 2 dan roda 4.

- 1) BMN berumur 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun, Tatacara Penilaiannya :

Nilai BMN = HP - (HP X Umur X 30 %)

- 2) BMN berumur di atas 3 sampai 5 Tahun, tatacara Penilaiannya :

Nilai BMN = Harga Pembelian X 20 %

- 3) BMN berumur di atas 5 Tahun, Tatacara Penilaiannya :

Nilai BMN = Harga Pembelian X 10 %

Keterangan :

HP : Harga Pembelian.

HS : Harga SAMSAT yaitu harga yang ditetapkan oleh SAMSAT untuk kendaraan yang bersangkutan (yang ditetapkan pada tahun kendaraan hilang)

Umur : Selisih antara tahun pembuatan/tahun pembelian dengan Tahun Kendaraan/BMN pada saat hilang.

% : Nilai Penyusutan.

3. Meminta kepada Inspektur Jenderal bagi Instansi Pusat atau Kepala Satuan Kerja atas nama Inspektur Jenderal bagi Satuan Kerja di daerah untuk melakukan pemeriksaan terjadinya kerugian negara;
4. Melakukan pemeriksaan dan penelitian secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara;